



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP  
KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK**

**Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN  
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi;
  - b. bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**dan**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
BERBASIS GENDER DAN ANAK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu.
10. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
12. Korban Kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
13. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
14. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
15. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
16. Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya disebut KPK2BGA adalah Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dibentuk oleh Bupati merupakan komisi non struktural.

17. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
18. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
19. Rumah Aman (*shelter*) adalah adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip dasar yang meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. perlindungan korban;
- e. kelangsungan hidup manusia;
- f. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat anak;
- h. keterbukaan;
- i. keterpaduan;
- j. tidak menyalahkan korban;
- k. memberdayakan;
- l. kerahasiaan korban; dan
- m. pengambilan keputusan di tangan korban.

### **Pasal 3**

Tujuan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak adalah:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. memberikan perlindungan;
- c. memberikan pendampingan hukum;
- d. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat.

## **BAB III HAK-HAK KORBAN**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan berhak:
  - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
  - b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
  - e. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
  - f. pemulihan dan reintegrasi sosial;
  - g. mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 5**

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. mencegah terjadinya kekerasan;
  - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
  - c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial;

- d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - e. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
  - b. membentuk pelayanan terpadu dan KPK2BGA;
  - c. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu dan kegiatan KPK2BGA;
  - d. menyediakan sarana dan prasarana;
  - e. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
  - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
  - g. mendorong partisipasi masyarakat;
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

## **BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN**

### **Bagian Kesatu Kelembagaan**

#### **Pasal 6**

Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah dibantu oleh:

- a. Pelayanan Terpadu; dan
- b. KPK2BGA.

### **Bagian Kedua Pelayanan Terpadu**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembentukan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniwan, rumah aman (*shelter*), dan pusat rehabilitasi sosial.

### **Pasal 8**

Tugas pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah mengupayakan pencegahan, pemulihan dan reintegrasi sosial, memberikan perlindungan hukum, melakukan koordinasi dan, mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

#### **Paragraf 1 Upaya Pencegahan**

### **Pasal 9**

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

#### **Paragraf 2 Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial**

### **Pasal 10**

Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi ;

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan *medicolegal*;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;
- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembalian ke sekolah dan atau lembaga pendidikan lainnya.

**Paragraf 3**  
**Perlindungan Hukum**

**Pasal 11**

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :

- a. memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*);
- b. melakukan pendampingan dalam proses hukum pada tingkat peradilan tinggi; dan
- c. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Koordinasi dan Kerjasama**

**Pasal 12**

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.

**Paragraf 5**  
**Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat**

**Pasal 13**

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara :

- a. gender dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

## **Paragraf 6 Monitoring dan Pelaporan**

### **Pasal 14**

Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 meliputi monitoring, pendokumentasian dan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

### **Pasal 15**

Penyelenggaraan pelayanan terpadu pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **Bagian Ketiga KPK2BGA**

### **Pasal 16**

- (1) KPK2BGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan KPK2BGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD yang membidangi urusan Kesehatan, SKPD yang membidangi urusan Sosial dan Tenaga kerja, Kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan praktisi.

### **Pasal 17**

Tugas KPK2BGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah :

- a. melakukan mediasi perselisihan antar lembaga penyedia layanan terpadu kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. melakukan advokasi kebijakan dan program perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. melakukan pengawasan terhadap proses penanganan kasus yang sedang berjalan; dan
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak.

### **Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KPK2BGA mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan program perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. pengkoordinasian perselisihan antar lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. pengembangan sistem perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- d. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

### **Pasal 19**

Penyelenggaraan KPK2BGA difasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **Pasal 20**

Tata cara, persyaratan dan pembentukan Pelayanan Terpadu dan KPK2BGA diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat Kerjasama**

### **Pasal 21**

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain meliputi koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.

### **Pasal 22**

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 23**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
  - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
  - b. memberikan perlindungan bagi korban;
  - c. memberikan pertolongan darurat;
  - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
  - e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
  - f. membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

**BAB VII**  
**PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN**

**Pasal 24**

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pemberdayaan, dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
  - b. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
  - c. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
  - d. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak.

## **BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak dilakukan oleh Bupati, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Wakil Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehari-hari dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 26**

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## **BAB X PELAPORAN**

### **Pasal 27**

- (1) Kepala SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaporkan secara priodik kepada Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sudah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja**  
**pada tanggal, 26 Nopember 2012**  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto**  
**YULIUS NAWAWI**

**Diundangkan di Baturaja**  
**pada tanggal, 26 Nopember 2012**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU,**

**Cap/Dto**  
**UMIRTOM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2012**  
**NOMOR 6**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN**  
**BERBASIS GENDER DAN ANAK**

**I. UMUM**

Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan fenomena sosial yang ada sejak jaman dahulu dan semakin marak akhir-akhir ini. Bahkan kekerasan berbasis gender dan anak, semakin meningkat, baik jumlah maupun bentuk dan modus operandinya yang semakin beragam. Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, pornografi, eksploitasi terhadap pekerja migran, dan penelantaran, tampaknya akan terus ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkup domestik (rumah tangga) maupun publik.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak, sangat kompleks dan satu sama lain saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut, antara lain, perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada para korban, konsep bahwa perempuan dan anak adalah milik keluarga (asset), media yang kurang mendukung pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum optimal, adat istiadat yang kadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarki.

Penanganan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk membentuk dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerjasama untuk penanganan kekerasan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan

perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelesatarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Dengan demikian perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua korban kekerasan berbasis gender dan anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan gender” adalah perlakuan adil yang diberikan pada perempuan maupun laki-laki.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup ibu” adalah memastikan bahwa seorang ibu tidak mengalami kematian yang

terjadi selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, baik yang disebabkan oleh kondisi fisik maupun non fisik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tumbuh kembang” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas berkreasi dan berekreasi.

Yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup” anak adalah sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, meliputi hak atas identitas dan hak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak bersifat transparan diantara para penyelenggara layanan terpadu dan KPK2BGA.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniwan, pekerja sosial, polisi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “memberdayakan” adalah Setiap usaha yang diberikan harus dapat menguatkan korban, baik secara fisik, psikis, sosial maupun ekonomi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi

aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan ditangan korban” adalah hak korban untuk menentukan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalahnya.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pertanyaan yang menjerat” adalah pertanyaan yang merugikan (menyudutkan, merendahkan, melecehkan, menyalahkan, dan menghakimi) korban.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kerjasama” adalah cara yang sistematis dan terpadu antar penyelenggara perlindungan dan penanganan korban kekerasan dalam memberikan pelayanan untuk korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup Jelas.

**Pasal 7**

Cukup Jelas.

**Pasal 8**

Cukup Jelas.

**Pasal 9**

Cukup Jelas.

**Pasal 10**

Cukup Jelas.

**Pasal 11**

Cukup Jelas.

**Pasal 12**

Cukup Jelas.

**Pasal 13**

Cukup Jelas.

**Pasal 14**

Cukup Jelas.

**Pasal 15**

Cukup Jelas.

**Pasal 16**

Cukup Jelas.

**Pasal 17**

Cukup Jelas.

**Pasal 18**

Cukup Jelas.

**Pasal 19**

Cukup Jelas.

**Pasal 20**

Cukup Jelas.

**Pasal 21**

Cukup Jelas.

**Pasal 22**

Cukup Jelas.

**Pasal 23**

Cukup Jelas.

**Pasal 24**

Cukup Jelas.

**Pasal 25**

Cukup Jelas.

**Pasal 26**

Cukup Jelas.

**Pasal 27**

Cukup Jelas.

**Pasal 28**

Cukup Jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR   TAHUN 2012**